

**PELAKSANAAN AKAD PEMBAYARAN MUDHARABAH  
PADA ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWA  
SYARIAH BUMIPUTERA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH :**

**MEGYATAMA PAHLEFFI**

**NPM : 151010122**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERISTAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



No. Reg. 294/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1196845960 / 30%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Megyatama Pahleffi**

**151010122**

Dengan Judul :

Pelaksanaan Akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwa Syariah

Bumiputra Pekanbaru

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



FS 671471

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : MEGYATAMA PAHLEFFI**  
**NPM : 151010122**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing I : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.**  
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN AKAD PEMBAYARAN MUDHARABAH PADA ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWA SYARIAH PEKANBARU**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
23 Juli 2019	-Perbaiki judul -Perbaiki latar belakang masalah	
29 Juli 2019	-Perbaiki abstrak dan kata pengantar -Perbaiki jarak spasi dan penulisan	
14 Agustus 2019	- Perbaiki abstrak -Perbaiki kesalahan dalam pengetikan	

23 Agustus 2019	-Perbaiki daftar pustaka -Koreksi Kembali Bab II	<i>Suef</i>
3 September 2019	-Perbaiki kesalahan pengetikan -Perbaiki kembali Bab III	<i>Suef</i>
24 September 2019	- Perbaiki Kesimpulan Yang Sesuai Dengan Hasil Penelitian dan Pembahasan -Tambahkan Analisa	<i>Suef</i>
14 Oktober 2019	-Perbaiki Bab III -Hasil penelitian lebih dipertajam	<i>Suef</i>
15 Oktober 2019	- ACC Dapat Diperbanyak Dan Dapat Didaftarkan Ujian Komprehensif	<i>Suef</i>

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H**  
Wakil Dekan I



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



FS 671471

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN AKAD PEMBAYARAN MUDHARABAH PADA ASURANSI JIWA DI  
PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA PEKANBARU**

**Megyatama Pahleffi**

**NPM : 151010122**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

**Selvi Harvia Santri, S.H., M.H**

Mengetahui :

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Perpustakaan  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 0224/Kpts/FH/2019**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H  
NIP/NPK : 1030048404  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MEGYATMA PAHLEFFI  
NPM : 15 101 0122  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PELAKSANAAN AKAD PEMBAYARAN MUDHARABAH PADA ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMI PUTRA PEKANBARU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 5 Agustus 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 314/KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Megyatama Pahleffi
N.P.M.	:	151010122
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Pekanbaru


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 11 November 2019  
An. Dekan,

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 314 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 November 2019**, pada hari ini **Kamis tanggal 14 November 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Megyatama Pahleffi  
N P M : 151010122  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Pembayaran Mudharabah Pada Asuransi Jiwa Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 14 November 2019  
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
2. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
3. Desi Apriani, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.

#### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 14 November 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Dalam perekonomian Indonesia, asuransi tidak diragukan lagi merupakan produk jasa yang sangat diperlukan dalam aktivitas industri, perdagangan, bahkan dalam kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak mungkin berlangsung tanpa adanya asuransi sebagai jaminan. Islam sendiri tidak melarang pelaksanaan asuransi itu sendiri selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syariah. Dalam hukum Islam diberlakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) untuk menghindarkan *riba* yang hukumnya *haram* dan wajib ditinggalkan, namun dalam pembayaran klaim terdapat beberapa permasalahan dimana uang *mudharabah* tidak bisa dibayarkan karena beberapa faktor, yaitu berhentinya nasabah secara sepihak sebelum asuransi berakhir dan nasabah yang tertunggak pembayaran preminya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam terbayarnya *mudharabah* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *observational research* yaitu dengan melakukan survey dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan alat pengumpul data berupa wawancara sebagai alat pengumpul data dan sebagai pendukung penelitian digunakan juga Peraturan Perundang-undangan dan beberapa literatur yang terkait dengan judul penelitian. Analisis data yang sudah dikumpulkan dari lapangan terlebih dahulu penulis kelompokkan menurut jenisnya dan kemudian data tersebut diolah kemudian data dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran akad *mudharabah* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini selalu merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terdapat faktor-faktor yang menyebabkan akad *mudharabah* tidak dapat terbayarkan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pembayaran akad *mudharabah* ini adalah berhentinya nasabah secara sepihak tidak akan mendapatkan dana *mudharabah* dan juga nasabah yang berhenti membayar premi melewati batas maksimal dari tunggakan pembayaran premi tidak akan mendapatkan dana *mudharabah* yang seharusnya sudah di sosialisasikan oleh pihak PT. AJS Bumiputera di awal saat nasabah akan mendaftar atau di masukkan ke dalam polis agar dapat di mengerti oleh nasabah.

**Kata Kunci:** Asuransi Syariah, Asuransi Jiwa, Akad *Mudharabah*,

## ABSTRACT

In Indonesian economy, insurance was the important service product for industrial activity, commerce, even for public policy.that activities not going to work without insurance. On islam law, insurance was not prohibited to use as long not against the syariah rules. Islam law force to use *mudharabah* (profit sharing) agreement to avoid *riba*, because *riba* not allowed in Islam Law. But on the claim payment there is some problem where the *mudharabah* can be paid because some factors, it is when client want to stop the insurance not until the insurance over and the client who not paid the premi.

The problem of this research is about how implementation of *mudharabah* agreement on PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera and the obstacle factors for *mudharabah* agreement payment on PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

This research use the observational research that use survey directly on the location of the research with interview as the accumulation of the data and for butress of the research use Indonesia Regulation and some literatures that related to research title. Analysis of data is data that has been collected from the field first the authors group according to type then the data is processed then data from interviews are presented in the form of sentence descriptions.

From the reserach can be concluded that *mudharabah* implement paymen on PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera always refer to the Legislation Regulation Undang-undang Number 40 of 2014 about insurances. In PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, there is some obstacle that the *mudharabah* payment agreement can be paid. The obstacle factors that blocks the *mudharabah* agreement payment are the client stop before the agreement as partial will not get the *mudharabah* payment and the client that has not pay the the premi as the agreement cant get the *mudharabah* payment which that has been explained by the staff before the client registered or must been explained on the police agreemen.

**Key Word:** Syariah Insurance, Life Insurance, *Mudharabah* agreement

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu..*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD PEMBAYARAN MUDHARABAH PADA ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMI PUTERA PEKANBARU”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga terlimpah dan tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Opa tercinta, yakni Basir Mahyuddin yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara materil maupun moril dengan sabar juga memberikan cinta, semangat, bimbingan dan selalu memberikan segala kebutuhan penulis yang tidak akan dapat penulis uraikan.

Skripsi ini penulis hadiahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Effi yanto, S.E dan Sunarmi, hanya ini yang bisa penulis berikan semoga membanggakan.

Pada pembuatan skripsi ini penulis mendapat begitu banyak rintangan dan kesulitan-kesulitan namun dari semua hal itu penulis juga banyak mendapat sumbangsih dan bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberi bimbingan dan

motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.CL.,. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sebagai Pembimbing II penulis yang tiada hentinya dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H Selaku Pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H Selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak H. Arifin Bur, S.H.,M.Hum. Selaku Penasehat Akademik Penulis yang dalam beberapa kesempatannya memberikan nasehat dan arahan

- kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan serta pengalaman yang berharga kepada penulis, semoga jasa-jasa Bapak/Ibu dosen dibalas oleh Allah SWT.
  10. Seluruh Staff Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang mambantu penulis dalam melakukan pengurusan administrasi dari awal perkuliahan penulis hingga terselesaikan nya skripsi ini.
  11. Kepada Mama, Wahyu Manggala Putra, Chairunnisa, Kartika Dwi Rahmi, Arjuna Rahmat Dion dan Oktrivani Nur Puspita selaku keluarga penulis yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  12. Kepada teman seperjuangan penulis di kelas C yang telah banyak memberikan cerita-cerita yang tidak akan penulis lupakan selama masa perkuliah penulis.
  13. Kepada Ghina, Cede, Aisyah, Tita, Teguh, Faiz, Fadel, Sadaka dan seluruh teman-teman terbaik penulis yang banyak memberi masukan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  14. Kepada sahabat pedal “Ternak Cycling” penulis Dio, Rajazky, Willy, Jefry, Fredy yang selalu memberi semangat serta dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
  15. Kepada teman-teman dunia digital penulis Bella, Lala dan Alief

16. *And to my super support system Nisrina Amalia Putri thank you for always supporting me.*

17. Dan terima kasih untuk seluruh pihak terlibat yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis, terimakasih telah hadir menemani dan menyemangati hari hariku!.

Penulis sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari kesalahan penulisan skripsi untuk penyempurnaan skripsi ini agar dapat memberi manfaat terutama dalam perkembangan bidang keilmuan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya dan membalas semua amal baik pihak-pihak yang membantu penulis serta terlibat dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam kemajuan dunia keilmuan dan ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wabillahitaufik wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu..***

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

MEGYATAMA PAHLEFFI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>24</b>
A. Asuransi Syariah.....	24
1. Sejarah Asuransi Syariah .....	24
2. Pengertian Asuransi Syariah .....	28
3. Landasan Asuransi Syariah.....	33

4. Fungsi dan Tujuan.....	41
5. Prinsip Dasar .....	42
6. Profil Bumiputera.....	45
B. Akad Mudharabah dalam Fiqh dan Muamalah .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Akad Mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.....	63
B. Kendala Pembayaran Mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.....	70
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN I.....	82
LAMPIRAN II.....	83
LAMPIRAN III.....	84
LAMPIRAN IV.....	85
SURAT KETERANGAN PENELITIAN I.....	86
SURAT KETERANGAN PENELITIAN II .....	87
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	88

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat melangsungkan hidupnya secara individu, dimana manusia pasti membutuhkan orang lain. Ada banyak kejadian yang beresiko yang mungkin dialami oleh manusia. Pada zaman yang telah berkembang ini hal yang beresiko bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dan dapat menimpa siapa saja. Disini asuransi hadir sebagai tempat dimana kita mengalihkan resiko sekaligus berinvestasi, yang mana perusahaan asuransi akan menjamin kehidupan seseorang dengan menawarkan produk-produk asuransinya yang dapat menghindari resiko itu sendiri.

Dalam kehidupan manusia berbagai resiko dapat saja terjadi. Bahaya yang mengancam manusia yang dapat mendatangkan kerugian inilah yang disebut resiko. Berbagai peristiwa yang terjadi pada manusia dapat menimbulkan kerugian. (Santri, 2019)

Risiko dapat terjadi karena faktor kegiatan manusia sendiri, dapat pula terjadi karena peristiwa alam, seperti banjir gempa bumi badai. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi kemungkinan terjadi risiko yang merugikan, antara lain, menghindari risiko, mencegah terjadinya risiko, mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Mengalihkan risiko melalui asuransi dianggap sebagai cara yang paling baik dalam pengelolaan risiko(Santri, 2018).

Peran asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai sebuah produk jasa mungkin industri asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-soought goods*). Namun kenyataannya menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan dari produk jasa asuransi. (Notosusastro, 2013, p.3)

Asuransi juga digunakan oleh pemerintah sebagai unsur pelaksana kebijakan pemerintah, seperti perlindungan asuransi kecelakaan bagi tenaga kerja, dan perlindungan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Asuransi sebagai unsur pelaksana kebijakan Pemerintah diatur dalam Undang-Undang.

Asuransi dengan segala kegiatannya di dalam perekonomian negara sudah pasti menyerap tenaga kerja. Dengan demikian maka kehidupan dunia asuransi yang sehat akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja bagi para pencari kerja. (Notosusastro, 2013,p.5)

Asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kemungkinan terjadinya risiko kerugian khususnya terhadap kapal Pompong yang merupakan harta benda berharga bagi pemiliknya. Dengan adanya perlindungan asuransi terhadap Pompong, kekhawatiran akan terjadinya risiko kerugian akan berkurang manakala risiko itu dialihkan kepada jasa perusahaan asuransi. Selain itu juga dapat meningkatkan peran badan usaha asuransi dalam berkontribusi bagi pembangunan

perekonomian bangsa Indonesia. Dengan demikian hasil dari penelitian ini akan mengarah kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat.(Sucipta, 2019)

Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 asuransi syariah adalah “kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi merupakan istilah dimana digunakan merujuk pada sebuah bisnis atau perlindungan finansial baik untuk jiwa ataupun benda terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga seperti sakit, kematian, kehilangan. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi ialah risiko kematian dan hidup seseorang terlalu lama (Salim, 2007, P.26)

Dalam Bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-*

*ta'min* diambil dari kata *aman* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah,

خَوْفٍ مِنْ نَسَهُمْ وَأَمَّ جُوعٍ مِنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”(Quraisy:4)

Dalam islam sendiri konsep asuransi bukanlah hal baru, karena sudah ada pada zaman Rasullulah yang disebut *Aqilah* (pembayaran denda). Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut *aqilah* (pembayaran denda), harus membayar uang darah atas nama pembunuh. (Sula, 2004, p.30)

Beberapa konsep, selain *al-aqilah* yang terdapat dalam literatur fiqh klasik yang dapat dijadikan dasar dalam menjadikan konsep *at-ta'min* (asuransi) yang berdasarkan syariat islam. Misalnya *al-muwulat*, *at-tanahud*, *al-'umra*, dan sebagainya. (Sula, 2004, p.32)

Pada masyarakat Arab terdapat sistem *aqilah* yang merupakan kebiasaan sejak masa sebelum islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat pada hadis berikut :

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata; berselisih dua orang wainta dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melemparkan batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).

Prinsip *aqilah* memang didasarkan pada kejadian tidak sengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga yang lain (*aqilah*) menanggung kompensasi terhadap ahli waris korban. Beban kompensasi ini tidak ditanggung oleh si pembuat kekeliruan. (Suyantoro, 2016, p.6)

Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah. Suatu ketika barang dagangannya hilang dipadang pasir karena bencana. Pengelola usaha menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan juga memberi santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.

Di Indonesia, wacana pendirian asuransi syariah sudah ada sejak lama. Asuransi syariah di Indonesia baru berkembang pada paruh akhir 1994, yaitu dengan berdirinya Takaful Indonesia pada 24 Agustus 1994. Didahului berbagai seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia, akhirnya berdirilah PT Syariah Takaful Indonesia sebagai  *Holding company*  pada 24 Februari 1994. (Nopriyansyah, 2016, p.8)

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan guna semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera resmi beroperasi ( *spin off* ) pada tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP74/D.05/2016. (Bumiputera)

Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip Islam didalamnya. Dimana dalam asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dengan kata lain akad yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung unsur  *gharar*  (penipuan),  *Maisyir*  (perjudian), dan  *Ribah*  (bunga).

Dalam asuransi syariah *gharar* (penipuan) dihindari dengan cara premi peserta dibagi dua, menjadi rekening *tabarru* dan peserta untuk menolong peserta yang mengalami musibah. Untuk menghindarkan *maisyr* (perjudian) asuransi syariah menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi, *maisyr* pada hakikatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip syariah. Asuransi syariah sendiri tidak memperbolehkan menginvestasikan dana dengan *riba* yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil untuk menghindari *riba* (bunga). (M. Safi'i, 1994)

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bekerja sama, bertanggung jawab dan melindungi penderitaan satu sama lain, oleh karena itu asuransi diperbolehkan secara syariat. Karena prinsip-prinsip dasar tersebut. Syariat mengajak mengajak keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. (Gemala, 2004)

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan syariah non-bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta-peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana pada asuransi syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil/*mudharabah* (*profit and loss sharing*). Disini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dimana *mudharib* yang akan menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan di investasikan sesuai dengan

prinsip syariah (*musdarabah*). Sedangkan sebagai pemilik dana (*shohibul maal*), peserta akan memperoleh manfaat jasa perlindungan dan bagi hasil (*mudharabah*) dari perusahaan asuransi.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan prinsip tolong menolong. Secara umum asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (*tabarru*) dan fungsi bisnis (*tijarah*), untuk fungsi *tijarah*, maka pihak dapat menerapkan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan akad *wakalah bil ujah*, sedangkan untuk fungsi *tabarru* para pihak dapat menerapkan akad *tabarru* yang merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi, adapun pengertian *tabarru* sendiri adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad yang dilakukan dalam asuransi syariah harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya, salah satunya adanya ijab dan qabul.

Asuransi syariah dapat menggunakan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* atau *wakalah bil ujah*, semua akad tersebut dapat digunakan dalam perusahaan asuransi syariah, dalam akad *tijarah* yaitu *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* menggunakan sistem bagi hasil. Asuransi dengan akad *mudharabah musytarakah*, maka peserta asuransi berkedudukan sebagai pihak penyandang dana sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana, akad *mudharabah musytarakah* yaitu perpaduan dari akad *mudhrabah* dengan *musytarakah*.

*Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi membagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. (muhammad, 2004, p.175)

Keuntungan perusahaan dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai pemegang amanah yang mengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

*Nisbah* bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. *Nisbah* bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, dan bisa juga 30:70, 60:40 atau perbandingan lainnya sesuai dengan yang disepakati. Pembagian keuntungan disini tidak diperbolehkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi haruslah menguntungkan keduanya. (Ash-Shidiqy, 1998)

Peserta berhak bertanya dengan jelas bagaimana prosedur untuk mengajukan klaim dan dokumen apa yang harus disertakan berbeda untuk tiap jenis. Hal lain yang seharusnya diketahui adalah kredabilitas perusahaan asuransi, setidaknya nasabah juga perlu mengecek riwayat pembayaran klaim nasabah

perusahaan selama ini apakah mempersulit nasabah atau lancar-lancar saja. (Sula, 2004)

Hal penting untuk diketahui bahwa apabila peserta melakukan prosedur klaim yang benar, hal tersebut dapat sangat membantu menyelesaikan klaim secara lancar dan cepat. Apabila prosedur klaim tersebut tidak dilakukan, dapat menyebabkan penundaan penyelesaian klaim dan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan pihak asuransi menolak klaim.

Secara khusus, dalam proses klaim perusahaan akan memberitahukan bagaimana suatu kejadian harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi, tindakan apa yang harus segera dilakukan, informasi apa yang diperlukan oleh perusahaan asuransi untuk mendukung pengajuan klaim seperti melaporkan kejadian kepada bagian klaim perusahaan asuransi secepatnya. Terlepas dari apakah suatu kejadian telah dilaporkan atau *loss adjuster* telah ditunjuk, peserta harus segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kematian atau kerusakan harta benda lebih lanjut.

Disini penulis tertarik terhadap asuransi syariah dilatarbelakangi oleh karena adanya akad yang membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional, terutama akad *mudharabah*, akad mudharabah sangat dianjurkan untuk menghindari riba yang di dalam islam hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera diberlakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang mana terdapat beberapa faktor dimana mudharabah tidak bisa terbayarkan, faktor tersebut ialah nasabah yang berhenti

membayar premi asuransi tidak mendapatkan pembagian *mudharabah* dari premi investasi yang telah dibayarkan sampai dengan periode terakhir pembayaran, yang mana seharusnya *mudharabah* (bagi-hasil) antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) sudah jelas dan merupakan hak dari pemilik modal untuk mendapatkan modal yang dititipkan untuk dikelola kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud akan membahas lebih jauh dalam mengenai asuransi berbasis unit link dengan judul skripsi “PELAKSANAAN AKAD PEMBAYARAN MUDHARABAH PADA ASURANSI JIWA DI PT.ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA PEKANBARU”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas maka, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembayaran mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan yang ingin peneliti capai adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan:

A. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah asuransi jiwa di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru.

B. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pembayaran mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis:

- 1) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.
- 2) Dapat dijadikan contoh sebagai contoh dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis lakukan.

B. Manfaat praktis:

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang asuransi syariah.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera dalam rangka menjalankan jasa asuransi syariah.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 1 (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah “kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip

syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut fatwa MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah, menyebutkan bahwa “Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

Landasan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransisyariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungan yang didasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk pada Al-Quran, **Sunnah** Rasulullah SAW, Piagam Madinah, dan Ijtihad.

Dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas tentang praktik hukum asuransi, dan juga tidak disebutkan istilah asuransi baik itu *at-tamin* atau *at-takaful*. Walaupun dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas tentang asuransi, tetapi di dalam Al-Quran menjelaskan tentang konsep asuransi yang

mempunyai muatan nilai-nilai dasar berasuransi. Seperti kerja sama, tolong menolong atau menghilangkan kesukaran sesama manusia. (Nopriyansyah, 2016, p.33)

Landasan Hukum asuransi syariah terdapat dalam al-Quran dimana merupakan konsep dalam menjalankan asuransi, diantaranya ada QS. Al-maidah ayat 2

اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَيَّ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالشَّقَوَى الْبِرِّ عَلَيَّ وَتَعَاوَنُوا  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ

Artinya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Pada masyarakat Arab terdapat sistem aqilah yang merupakan kebiasaan sejak masa sebelum islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat pada hadis berikut :

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata; berselisih dua orang wainta dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melemparkan batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki

atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad yaitu akad *tabarru'*, akad *tijarah* (*mudharabah*), dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *Tijarah* (*Mudharabah*) merupakan akad yang didasarkan prinsip *profit and sharing* atau berbagi hasil untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan akad yang sama sama dibuat sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi peserta juga mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. (Nopriyansyah, 2016, p. 69)

## 2. Tinjauan Umum Akad Mudharabah

Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan “*pertalian ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Pengertian *mudharabah* yaitu berasal dari kata *al-darb* yang secara harifah berarti bepergian atau berjalan. *Mudharabah* disebut juga dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardlu*, artinya *al-qath'u* (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. (Suhendi, 2008, p.135)

Mudharabah menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, kata mudharabah diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yakni berjalan di muka bumi untuk berdagang. Istilah tersebut dijelaskan dalam firman Allah QS. Al Muzammil: 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah;...”

(QS. Al Muzammil:20).

Maksud dari mencari rizki yang ada dalam ayat di atas adalah berdagang dan bekerja, sedangkan pengertian mudharabah menurut syar’i adalah menyerahkan harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya, dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya.

Keberadaan *mudharabah* juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Suhaib, yang berbunyi:

عَنْ رَضِيْسَهَيْبِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ يَأْنَبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ بِالْأَجَلِ وَ أَرْضُهُ رَمْلًا وَ خَلْطُ

بِالْبُرِّ لَشَعِيرٍ لِالْبَيْتِ لِبَيْعِ (هجمه ن باهور)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad dhaif).

Rasulullah pernah diriwayatkan bersabda, yaitu tatkala seseorang laki-laki membawa tiga anak wanita seperti tahanan,

*“wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut, pinjami dia.”*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha, sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. Dengan syarat bahwasannya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan sahibul maal. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah: 10 : (Mustofa, 2016, p.151)

أَفَادَ قُضِيَّتِ الصَّلَاةُ الْأَرْضِيغِيغَانَتَشِرُو وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Rukun *mudharabah* akan terpenuhi sempurna apabila terdapat *mudharib* (pengelola), pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada *nisbah* (keuntungan), ada *ijab* dan *qabul*

#### E. KONSEP OPERASIONAL

Konsep operasional adalah suatu batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. (Syafrinaldi, 2013, p.12)

Pelaksanaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan melaksanakan. (Fajri & Senja, 2004, p.821)

Menurut Hasibuan, pembayaran merupakan “berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung ataupun melalui media jasa perbankan”. (Hasibuan, 2001)

Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud* secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yang secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Mas'adi & Mas'adi, 2002)

Pengertian *mudharabah* yaitu berasal dari kata *al-darb* yang secara harifah berarti bepergian atau berjalan. *Mudharabah* disebut juga dengan istilah *qiradh*

yang berasal dari kata *al-qardlu*, artinya *al-qath'u* (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. (Suhendi, 2008, p.135)

Menurut Porwosutjipto, “asuransi jiwa adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi dengan penanggung, dengan mana pengambil asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang dan jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang dipernjanjian, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh pengambil asuransi sebagai penikmatnya.” (Muhammad, 2011, p.195)

#### **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian Hukum pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis secara umum. Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam *observational research* atau empiris yang dilakukan dengan cara survey yaitu penelitian langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dimana penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan secara sistematis tentang pembayaran akad mudharabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru.

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru.

#### c. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. (Syafrialdi, 2013, p.16)

##### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang, sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. (Syafrialdi, 2013, p.15)

##### 3. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan. (Syafrialdi, 2013)

Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah Manager, pegawai, dan nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

**Tabel 1.1**

**Responden dan Populasi penelitian PT. ASURAI JIWA SYARIAH Bumiputera Pekanbaru bulan Januari-Desember tahun 2018**

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	%
1	Manager PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	1	1	100%
2	Administrative and Financial Staff	1	1	100%
4	Nasabah tidak terbayarkan mudharabah	2	2	100%

*Sumber : Data Lapangan bulan Januari-Desember tahun 2018*

d. Data dan Sumber

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Data Primer

Yaitu data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang pelaksanaan asuransi jiwa syariah berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 yang diperoleh melalui wawancara kepada responden di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

## 2) Data Sekunder

Yaitu data atau dokumen sebagai penunjang atau bahan memahami data primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

### e. Alat pengumpul data

Untuk mendapatkan data-data dari lokasi penelitian penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu pernyataan yang diajukan langsung kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tersebut terlebih dahulu penulis susun dalam daftar pertanyaan, yang diarahkan pada topik-topik yang sedang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.


#### 2. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap, baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk kalimat kemudian penulis sajikan dalam bentuk kalimat, untuk melihat bagaimana pembayaran akad

mudharabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru.

### 3. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, penulis simpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang peransuransian dan data dari responden dan ketentuan yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Asuransi Syariah

##### 1. Sejarah asuransi syariah

Sebenarnya konsep asuransi islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Asuransi syariah, dalam literatur Islam dikenal dengan konsep *aqilah* yang sering terjadi di dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literatur Hukum Islam. Jika ada salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (si pembunuh) dikenakan *diyat* dalam bentuk blood money (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain.<sup>6</sup> *Aqilah* adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan mendapatkan bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan sanak famili pembunuh. Penutupan yang dilakukan oleh sanak famili pembunuh itu disebut sebagai *aqilah*. Penggunaan kata *aqilah* yang bermakna asabah, menunjukkan

adanya hubungan kekerabatan dari pihak orang tua laki-laki pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*idemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban. (Ali, 2005)

Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata *aqilah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggung jawaban dalam praktek asuransi sekarang. Karena, itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.

Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut antar pulau sehingga sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk

mendapatkan laba dan dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad ke-19.

Asal-usul asuransi syaria'ah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional, praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut "*aqilah*". Al-Aqilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga.

Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut aqilah. Aqilah mengumpulkan dana secara bergotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu.

Dalam satu kasus tentang *aqilah* ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, yang artinya adalah sebagai berikut, dari Abu Hurairah ra: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudia salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada rasulullah saw maka rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)". (HR Bukhari)

Menurut Buku Dictionary of Islam yang ditulis oleh Thomas Patrick jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal diyat sebagai kompensasi dari keluarga terdekat si pembunuh. *Al-Aqilah* adalah denda sedangkan makna al'aqil adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad saw.

Sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi syariah kepada dunia. Pada tahun 200 H, banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem takaful, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian, seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seseorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama "*sharring of risk*". (Amrin, 2016)

Perkembangan perusahaan asuransi berlandaskan Islam di Indonesia terkait dengan beroperasinya bank syariah sehingga diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1994 melalui PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT STI memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Menurut data pemerintah BAPEPAM LK Kementrian Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 31 Januari 2011, di Indonesia terdapat 44 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian syariah,

lima diantaranya merupakan asuransi syariah penuh (*full Islamic insurance system*), yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK), PT Asuransi Takaful Umum (ATU), dan PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM), PT Jaya Proteksi Takaful, dan PT Asuransi Jiwa Al-Amin, sedangkan 37 unit asuransi syariah (UUS), dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Kondisi ini menunjukkan bisnis asuransi syariah di Indonesia mulai ditekuni secara serius. (Puspitasari, 2011)

## 2. pengertian asuransi syariah

Kata asuransi di Indonesia berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Asuransi syariah (*ta'min*, takaful, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: takaful, atau *tadhamun* yang berarti: saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah *ta'min*, berasal dari kata *amina*, yang berarti pemberian rasa aman, tentram, dan tenang. Menurut etimologi bahasa Arab istilah takaful berasal dari asal kata *kafala*, kemudian diambil bentuk *tafa'ala* yang menunjukkan musyarakah (saling interaksi) menjadi takafala yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.

Menurut Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, “asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan

asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi”.

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak, salah satunya berkewajiban embayar iuran dan pihak yang lainnya berkewajiban memberikan jaminan seoenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. (Sula, 2004)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah adalah “ usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”

Perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terutama terletak pada prinsip ta'awun (tanggung menanggung) yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah, dibandingkan dengan asuransi konvensional yang lebih mendasarkan pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Perbedaan-perbedaan lainnya antara asuransi syariah dengan konvensional antara lain:

a. Misi

Misi yang diemban dalam asuransi syariah: misi akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi ekonomi atau pemberdayaan umat. Tolong-menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan Allah. Adapun misi asuransi konvensional secara garis besar misi adalah surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi yang seluruhnya merupakan keuntungan perusahaan. (Huda & Heykal, 2010)

b. Konsep

Konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'. Adapun konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung. (Huda & Heykal, 2010)

c. Sumber hukum

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah Al-Quran, Sunah, ijma; fatwa sahabat, qiyas, istihsan, urf, tradisi dan masalah mursalah.

Sedangkan sumber hukum asuransi konvensional adalah pikiran manusia dan kebudayaan. (Sula, 2004)

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme berjalannya asuransi syariah merupakan suatu keniscayaan. DPS bertugas mengawasi operasional dalam pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian di dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah, sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Huda & Heykal, 2010)

e. Bentuk akad

Dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad tabarru', dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya). Sedangkan dalam akad asuransi konvensional adalah akad jual beli (akad mu'awadhah, idza'an, gharar, dan mulzim). (Huda & Heykal, 2010)

f. Objek asuransi

Dilihat dari sisi objek asuransi, asuransi syariah terutama asuransi kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu diperhatikan. Hal

ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah. (Huda & Heykal, 2010)

g. Investasi

Dalam asuransi syariah, dana tijarah diinvestasikan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), prinsip jual beli (al-bai' bitsaman ajil, salam, istishna), dan pengembangan dari akad tijarah lainnya, dengan pengelolaan keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara perusahaan dengan nasabah atau (pemegang polis) atau antara perusahaan asuransi dengan pengusaha. Adapun untuk asuransi konvensional pada umumnya dana yang terkumpul pada asuransi konvensional diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip bunga (interest). Dana diinvestasikan dalam bentuk deposito di bank konvensional maupun dalam bentuk suntikan modal kepada pengusaha (investor) dengan perhitungan suku bunga tertentu.

h. Kepemilikan dana

Dalam perusahaan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi. Adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan karenanya perusahaan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi ke mana saja.

i. Sumber pembayaran klaim

Sumber pembayaran klaim atau yang disebut pemberian santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah dalam asuransi syariah bersumber dari rekening tabarru' yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung di mana antara peserta satu dengan lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersamasama menanggungnya. Dan ketika ada klaim besar, maka reasuransi syariah sangat berpeluang untuk mengeluarkan *qardhul hasannya*. Adapun untuk asuransi konvensional klaim murni dari rekening perusahaan. (Puspitasari, 2011)

### 3. Landasan Asuransi Syariah

a. Landasan Asuransi Syariah

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *ta'min* ataupun takaful. Selain itu, sebagian kalangan Islam juga beranggapan bahwa konsep asuransi pada dasarnya sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Karena itulah, terdapat berbagai pandangan di antara para ulama tentang asuransi itu sendiri. Hal ini merupakan kewajaran dikarenakan konsep asuransi merupakan hal yang tidak pernah ada pada masa awal perkembangan Islam di

zaman Rasulullah SAW. Pembahasan di bawah ini akan menyajikan dua pendapat ulama di antara para ulama Islam tentang asuransi, yaitu pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan. Khusus untuk yang mengharamkan, maka juga dibagi dua, yaitu haram pada asuransi konvensional dan diizinkan bila konsep asuransi tersebut sesuai dengan Islam. (Huda & Heykal, 2010)

- 1) Pandangan yang mengharamkan. Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Muhammad Amin Bin Umar, atau biasa dikenal dengan nama Syeikh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari madzhab Hanafi. Dikutip dalam buku Syakir Sula, Hasyiah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa “tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib. Sementara ulama lain yang memiliki pandangan yang lebih keras akan keharaman asuransi adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dikatakan oleh beliau bahwa konsep asuransi dikatakan haram karena beberapa alasan, diantaranya yaitu: perusahaan asuransi tidak akan pernah bisa bebas dari bunga ataupun kegiatan ribawi lainnya. Alasan lain yaitu di akhir masa asuransi, dana premi akan dikembalikan beserta dengan bunganya. (Huda & Heykal, 2010)
- 2) Pandangan yang membolehkan. Di Indonesia sendiri dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN/MUI/X/2001 tentang

pedoman asuransi syariah sendiri menerangkan bahwa asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola dengan syariat-syariat islam. Berikut pandangan MUI terhadap asuransi yang perlu diketahui :

a. Bentuk perlindungan

Hal ini ditegaskan dalam Fatwa MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan “dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini”.

b. Unsur tolong-menolong

Fatwa MUI NO.21/DSN-MUI/X/2001 menyebutkan dalam asuransi syariah terdapat unsur tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

c. Unsur kebaikan

Dalam setiap produk asuransi syariah mengandung unsur kebaikan atau istilahnya memiliki akad *tabarru'*. Secara harfiah *tabarru'* dapat diartikan sebagai kebaikan. Aturan jumlah dana yang nanti akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

d. Berbagi risiko dan keuntungan

Dalam asuransi yang dikelola secara syariah, risiko dan keuntungan dibagi rata ke orang-orang yang terlibat dalam investasi. Hal ini dinilai cukup adil dan sesuai dengan syariat agama karena menurut MUI, asuransi hendaknya tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan komersil.

e. Bagian dari bermuamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan anatar manusia. Contoh hubungan yang diatur oleh islam adalah jual beli dan perdagangan. Menurut MUI asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah kaerna melibatkan manusia dalam hubungan finansial

f. Akad dalam asuransi syariah

MUI juga menegaskan aturan dalam melakukan akad yang digunakan dalam berasuransi. Akad yang dimaksud adalah perikatan antara peserta dengan perusahaan asuransi. Dalam akad tidak boleh ada unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat karena tujuan akad adalah saling tolong dengan mengharapkan ridha Allah.

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik ta'min dan takaful. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat ayat yang

memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an dan sunnah antara lain:

- 1) Perintah Allah mempersiapkan hari depan. QS. al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 2) Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama. QS. al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

- 3) Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah. QS. al-Baqarah:

126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezki kepada penduduknya dari (berbagai macam) buah-buahan, (yaitu penduduknya) yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.” Allah berfirman: “Dan siapa yang kafir maka Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku memaksanya menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.

- 4) Hadist tentang menghindari risiko.

Artinya: Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada kami. Dia berkata, “aku mendengar Anas bin Malik berkata, ‘Ada seorang pria berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sebaiknya aku ikatkan (unta ini) kemudian aku bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal?’” Beliau menjawab, “ikatlah (unta itu) dan bertawakallah!”

Selain perintah-perintah Allah yang tersirat dalam Al-Qur'an, tidak disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum

terwujudnya asuransi syariah, sebagian besar perusahaan asuransi konvensional rata-rata dikendalikan oleh nonmuslim.

b. Landasan Hukum Yuridis

Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Proteksi bagi diri dan keluarganya, kegiatan asuransi di Indonesia sudah cukup lama dilakukan, sedangkan asuransi yang berdasarkan hukum Islam belum lama berkembang di Indonesia, untuk itu kegiatan asuransi syariah masih berdasar pada aturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang peraturan tentang asuransi syariah belum dibuat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dan pelaksanaan produk-produk asuransi syariah di lembaga keuangan syariah termasuk pada asuransi syariah.

Sebelum keluarnya undang-undang yang mengatur tentang asuransi syariah, secara struktural, landasan operasional asuransi syariah masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum atau konvensional. Peraturan yang mengatur asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Adapun peraturan tentang asuransi di Indonesia yaitu: pertama, Hukum Positif (Undang-Undang atau PERPU), dan kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah. (Perwaatmadja, 2005)

Selain itu, karena perkembangan zaman peraturan tentang asuransi dan reasuransi semakin bertambah, diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Semua Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur perasuransian di atas secara tersirat dan tersurat mengakui keberadaan (eksistensi) dan legalitas asuransi syariah di samping asuransi konvensional. Dengan kalimat lain, di Indonesia berlaku dua sistem perasuransian, yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah. Setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan diterbitkannya Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Maka eksistensi asuransi syariah semakin bertambah pesat. Namun meskipun begitu dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah tidak

meninggalkan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. (Huda & Heykal, 2010)

#### 4. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah

Kebutuhan masyarakat terhadap asuransi akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pada zamannya masing-masing. Dewasa ini kebutuhan tersebut telah berkembang dan tidak terbatas kepada kebutuhan terhadap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini: (Ganie, 2011)

- a. Sebagai proteksi terhadap risiko finansial sebagai akibat timbulnya:
  - 1) Kerugian, kerusakan, dan kehilangan yang menimpa harta bendayang dimiliki atau dikuasai.
  - 2) Tuntutan tanggung jawab hukum atas kesalahan dan atau kelalaian pribadi atau yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawabnya.
  - 3) Biaya pengobatan atau perawatan kesehatan.
- b. Sebagai kompensasi atas kehilangan anggota badan atau cacat badan atau meninggal dunia.
- c. Sebagai jaminan kelangsungan pendapatan sendiri (termasuk badan usaha) dan keluarga (atau yang menjadio tanggung jawabnya termasuk karyawan).

- d. Sebagai sarana investasi dan tabungan.
- e. Sebagai sarana berbagi risiko dan tolong menolong apabila terjadi musibah.
- f. Sebagai strategi efisiensi pemanfaatan modal sehingga tidak perlu melakukan pencadangan atas risiko kerugian yang mungkin timbul sehingga modal yang dimiliki dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bisnis.
- g. Pendukung strategi pengambilan kebijakan bisnis atau tindakan pribadi, misalnya atas rencana investasi atau perluasan usaha, pemberian kredit, risiko kegagalan pelaksanaan kontrak dan kegiatan pribadi yang mengandung risiko tinggi.
- h. Dasar pengaturan anggaran biaya, dan
- i. Pemberi rasa aman mengetahui risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

### **5. Prinsip Dasar dalam Asuransi Syariah**

Industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Akan tetapi untuk asuransi syariah harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh.

Tujuan dari asuransi syariah adalah untuk melindungi para peserta asuransi dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko yang tidak terduga. Sebagai pengelola dana (*mudharib*), perusahaan asuransi syariah wajib menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para peserta asuransi syariah (*shahubuk maal*) untuk mengelola premi serta membantu untuk meringankan beban musibah yang dialami oleh peserta lain.

Dalam asuransi syariah harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut: (Nopriyansyah, 2015)

a. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

c. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerjasama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kerjasama di antara pihak-pihak dibenarkan oleh agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”.

e. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini asuransi syariah harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan agar melahirkan rasa saling percaya karena transparansi dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan syariat Islam.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

“...kerelaan di antara kamu sekalian..”

#### g. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

#### h. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

#### i. Larangan Gharar (Ketidak-pastian)

*Gharar* dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

## 6. Profil Bumiputera

### Sejarah Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris pengurus besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumi putera (pribumi). Dalam pendirian tersebut M. Ng Dwidjosewojo dibantu oleh dua orang guru lainnya yaitu MKH. Soebroto dan M. Adimodjojo.

Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai seabad lebih. Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki milenium ketiga, bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari magelang, Bimiputera 1912 pindah keYogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang belantai 21 di jalan Jend. Sudirman, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan diseluruh Indonesia dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha dinegara lain seperti Jepang, Swiss, dan Philipina. Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas.

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi

komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun sosial.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/SDN-MUI/X/2001, 17 oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November dan 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Jakarta.

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi Syariah memiliki sarana dan prasarana, SDM, perkantoran dan sistem yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelolaan Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Askum, dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra Mabur dan Mitra Iqra' pada pertengahan April 2003 dan Mitra Sakinah awal tahun 2004.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bermula dari Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumi putera 1912 yang mulai dibentuk pada tahun 2002. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis dan guna semakin meningkatkan

layanan kepada masyarakat. UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri sebagai PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera resmi beroperasi(Spin off) pada tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dengan Nomor KEP74/D.05/2016.

Berdirinya PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak terlepas dan strategi untuk mengakselerasi usaha memperluas pangsa pasar asuransi jiwa syariah dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera lahir sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan jaringan yang cukup luas dengan 50 Kantor Pemasaran Syariah (KPS) di 39 Kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 tenaga pemasaran asuransi syariah yang berpengalaman.

Dengan mewarisi tradisi panjang sebuah perusahaan asuransi serta pengalaman lebih dari 105 tahun. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki kekuatan berkompetisi ditengah dinamika pasar asuransi jiwa syariah yang terus tumbuh dari waktu kewaktu. (Bumiputera)

## B. Akad mudharabah

### 1. Pengertian akad Mudharabah

Secara bahasa arti al-*aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (al-*ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad diartikan dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Akad menurut istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. (Sudarsono, 2003)

Rukun akad yaitu:

- a. *aqid* (orang yang berakad).
- b. *ma'qud 'alaih*, yaitu benda yang diakadkan.
- c. *maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan akad.
- d. *sighat al-'aqd* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat akad yaitu:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan syara'.
- d. Akad dapat memberikan faidah.
- e. Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.

f. Ijab dan qabul mesti bersambung.

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Kata mudharabah berasal dari kata *al-dharb fi al-ardhi* yaitu usaha dalam perniagaan. Mudharabah juga disebut juga dengan *qiradh*, yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan guna mendapatkan keuntungan (laba). (Sabiq, 2006) Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“ . . . dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah . . . “ (QS. Al-Muzammil: 20)

Menurut istilah, mudharabah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.
- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

- c. Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- d. Imam Hanabillah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mudharabah ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. (Sabiq, 2006)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20 angka 4, mengemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati,

sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Sedangkan menurut istilah syara' mudharabah berarti akad kerjasama antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa mudharabah adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi di antara mereka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati pada awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syari'ah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.

Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

### a. Dalil Al-Qur'an

QS. An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”

QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

### b. Hadits

- 1) Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.” Hadits ini mungkar menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani.”
- 2) Diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam. Hakim Ibnu Hizam ra. Telah menceritakan, bahwa dahulu ia bila meminjamkan modal kepada seseorang senantiasa mempersyaratkan, “jangan kamu pergunakan hartaku untuk memperjualbelikan hewan, jangan kamu bawa melalui jalan laut, dan jangan pula singah di tempat yang rawan banjir. Jika kamu melanggar salah satu dari ketentuan tersebut, berarti kerugian yang terjadi pada hartaku menjadi tanggunganmu.” Riwayat daruquthni, semua perawinya berpredikat tsuqat. Imam Malik di dalam kitab muwaththanya telah meriwayatkan dari al Ala Ibnu Abdur Rahman Ibnu Yaqub dari ayahnya dari kakeknya yang telah menceritakan, bahwa dahulu kakeknya pernah mengelola harta Utsman ra. Sedangkan keuntungannya dibagi di antara mereka berdua. Meskipun hadits berpredikat mauquf tetapi shahih.
- 3) Ijma’  
Imam Zuhaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. (Muslich, 2001)

5) Qaidah Fiqh

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 07/DSN-MUI/X/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*amil/mudharib*),
- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun mudharabah ada lima, yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, sighthat, dan aqidain. (Az-Zuhaili, 2011)

b. Syarat Mudharabah

- 1) Syarat pelaku akad
  - a) Keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah.
  - b) Harus cakap bertindak atau cakap hukum.
  - c) Berakal dan baligh.
- 2) Syarat ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad),
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak,

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Syarat modal

- a) Modal harus berupa uang yang masih berlaku.
- b) Besarnya modal harus diketahui.
- c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang.
- d) Modal harus diserahkan pada amil (mudharib).

4) Syarat pekerjaan (kegiatan usaha)

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan,
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan,
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

5) Syarat keuntungan

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui.
- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (musyaa’).
- c) Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- d) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul maal. Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- e) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil.

#### 4. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Mudharabah mutlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudharabah, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya”.
- b. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Misalnya pada orang lain untuk mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.

c. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah yang pengelola dananya turut ikut menyertakan modal atau dana kedalam investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana (*shahibul maal*), setelah berjalanya usaha dengan pertimbangan tertentu dan dengan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola ikut serta menamakan modalnya dalam usaha tersebut dan akad itu disebut akad mudharabah musytarakah.

#### 5. Ketentuan Mudharabah

- a. Pada akad mudharabah mutlaqah, pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syari'ah.
- b. Pada akad mudharabah muqayyadah, pengelola modal (mudharib) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.

- 
- e. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.
  - f. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
  - g. Pengelola modal (mudharib) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.
6. Prinsip-prinsip mudharabah
- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah.
  - b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.
  - c. Prinsip kejelasan.
  - d. Prinsip kepercayaan dan amanah.
  - e. Prinsip kehati-hatian.
7. Hal-hal yang membatalkan mudharabah
- a. Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.
  - b. Kematian salah satu pelaku akad.
  - c. Salah satu pelaku akad menjadi gila.
  - d. Murtadnya pemilik modal.

- e. Rusaknya modal mudharabah di tangan mudharib.

8. Berakhirnya akad mudharabah

Waktu dalam melakukan mudharabah tidak terbatas dan tidak tentu, tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal berikut:

- a. Berakhir pada waktu yang ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana (*mudharib*) tidak menjalankan amanah sebagai pengelola dana
- e. Modal sudah tidak ada

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Akad Mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pekanbaru

Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maisyir (perjudian), riba (bunga).

Dalam Asuransi syariah peserta menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsi syariah sehingga keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari dibagi antara peserta (*shahibul maal*) dan perusahaan asuransi (*mudharib*). Secara keseluruhan nasabah yang mengikuti asuranansi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Pekanbaru berjumlah 46orang terhitung dari Januari hingga Desember tahun 2018. Dalam praktiknya, PT. Asuransi Jiwa Bumiputera sendiri menggunakan akad *mudharabah* dengan cara menghimpun dana dari para nasabah kemudian di investasikan pada bidang investasi yang menganut sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru, Hendri Saputra selaku *Administrative and Financial Staff* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perasuransian PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru mengikuti rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat

Islam. Sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* yaitu :

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum. Sebagaimana merupakan syarat untuk mendaftar asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru haruslah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membuktikan bahwa *shahibul maal* telah berumur 17 tahun atau telah menikah.
- b. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak meraka dalam mengadakan kontrak (*aqad*). Sebelum calon peserta mendaftar di asuransi syariah Bumiputera, calon peserta yang datang untuk mendaftar terlebih dahulu akan dijelaskan tentang produk-produk yang dimiliki, serta mekanisme dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan asuransi syariah di Bumiputera. Setelah peserta memahami ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang telah dijelaskan calon peserta yang akan mendaftar akan diberikan polis yang mana di dalam polis juga dijelaskan secara tertulis syarat dan ketentuan dalam berasuransi. Dengan di tanda tangani polis tersebut, dianggap kedua belah pihak telah sepakat, baik dari pembayaran premi, klaim dan ketentuan lainnya.
- c. Modal atau dana yang diberikan ke penyedia (*shahibul maal*) dana kepada pengelola dana (*mudharib*) berupa uang, uang tersebut dibayarkan untuk membayar premi setiap bulanya atau berinvestasi yang

diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dan disimpan dalam rekening nasabah.

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dana *mudharabah* diperuntukkan untuk kedua belah pihak, baik penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Dimana dana *mudharabah* ini *nisbah* pembagiannya sudah ditentukan dalam kontrak polis saat pertama kali mendaftar asuransi. *Nisbah* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru sendiri membagi persentasi 70:30, 70% untuk nasabah dan 30% untuk *mudharib*. Dana ini akan diterima ketika polis sudah selesai atau saat klaim dicairkan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) yang disediakan dari modal penyedia dana (*shahibul maal*) tidak melakukan pengawasan terhadap sistem kerja di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru. Penyedia dana memberikan amanahnya secara penuh terhadap dananya untuk dikelola oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru tanpa memberikan syarat-syarat apapun dana itu digunakan untuk kegiatan usaha yang dilakukan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru.

Sesuai yang dengan keterangan ibu Nurasih selaku manager di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dalam wawancara, menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), dimana dalam akad tersebut terdapat nasabah dan

pihak asuransi (*shahibul maal*) sebagai pengelola dana (*mudharib*). (Nurasiah, 2019)

Dalam akad tersebut nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* dan dana peserta, sehingga apabila terjadi keputusan yang diambil oleh nasabah seperti berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi maka dana yang sudah dimiliki akan hangus.

Dana *tabarru* merupakan kumpulan dana uang dikumpulkan dari peserta sebagai iuran untuk dana kebaikan yang dimaksudkan untuk tolong menolong dan saling membantu, yang akan di bayarkan apabila ada peserta yang meninggal dunia dan perjanjian berakhir.

Dana peserta (rekening tabungan), merupakan dana yang dimiliki peserta jika perjanjian berakhir dan peserta meninggal dunia. Peserta wajib membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan besar kecilnya sesuai dengan kemampuan peserta.

Rekening tabungan dapat diambil jika perjanjian telah berakhir atau peserta meninggal dunia. Namun apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan asuransi. Untuk dana klaim dapat dicairkan apabila sudah diikuti dan dilengaki semua syarat dan prosedur dari pencairan klaim. Keseluruhan dana yang telah dikumpulkan dari peserta-peserta asuransi baik dalam bentuk iuran (premi) atau dana lainnya maka dana tersebut adalah milik peserta (*shahibul maal*), sedangkan peran perusahaan hanya sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Bapak Hendri Saputra selaku *Administrative and Financial Staff* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menjelaskan Perhitungan premi asuransi syariah sedikit berbeda dengan cara penghitungan cicilan premi pada asuransi konvensional. Asuransi syariah sebenarnya merupakan lembaga keuangan syariah non bank. Fungsi asuransi syariah hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dana dari peserta asuransi.

Cara pembagian hasil investasi dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam prinsip syariah perusahaan bertindak sebagai pengelola dana yang menerima pembayaran dari peserta untuk dikelola secara syariah. Peserta asuransi berperan sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang akan menerima manfaat jasa perlindungan, dan penjaminan dari bagi hasil perusahaan asuransi.

Syarat dan ketentuan mengenai pembagian hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara kantor asuransi dan nasabah pemilik dana. Kesepakatan yang terjadi tergantung dari jenis asuransi, produk asuransi, dan klasifikasi premi yang disetor.

Selama kerjasama antara nasabah dan perusahaan berlangsung, maka segala keuntungan dari hasil investasi nantiya bukan akan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi nantinya akan dibagi dengan peserta sesuai dengan akad *mudharabah* yang sudah disepakati di awal. Dalam pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumiputera yang lebih

dikenal dengan *nisbah* bagi hasil, ditetapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Bumiputera *nisbah* bagi hasil (*mudharabah*) disini 70:30, 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Persentase bagi hasil tersebut sudah akan dijelaskan saat calon nasabah akan mendaftar asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendri Saputra S.E selaku *Financial and Administrative staff* dalam pembayaran premi (kontribusi) harus dilakukan oleh nasabah secara tepat waktu, jika nasabah terlambat melakukan pembayaran premi maka pihak asuransi akan memberikan waktu keterlambatan selama 30 hari maksimal untuk dapat melakukan pembayaran premi. Jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran premi maka manfaat dari polis asuransi yang digunakan tidak akan aktif. Dan jika dalam waktu berbulan bulan tetap tidak dibayarkan premi, nasabah masih bisa mengaktifkannya kembali dengan membayar sejumlah keterlambatan preminya dan polis akan diaktifkan kembali

Nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dapat mengajukan klaim apabila tertanggung meninggal dunia, berakhirnya polis, terjadinya klausayang terdapat di dalam polis dengan mengajukannya pada Staff Administrative and Financial dengan melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim yang diajukan. Nasabah diharuskan mengisi formulir dengan lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan pemegang polis seperti: nomor ID/nomor ktp/paspor, nomor polis/nomor anggota, nama pemegang polis, dsb.

Nasabah juga diwajibkan menyertakan dokumen asli, rekam medis dan tagihan atau kwitansi serta dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung klaim yang diajukan. Ketika semua dokumen dan formulir sudah dilengkapi, dapat diserahkan ke kantor PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. (Saputra, 2019)

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan klaim :

- a) Surat Pengajuan Klaim (CLM.SYR.01)
- b) Polis Asli / Fotocopy
- c) Fotocopy Cover Buku Tabungan / Rekening Bank Ahli Waris.
- d) Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- e) Fotokopi bukti identitas diri Ahli Waris/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- f) Surat Pernyataan Klaim Meninggal dari Ahli Waris / Yang Ditunjuk dengan meterai secukupnya (CLM.SYR. 03).
- g) Surat keterangan meninggal dari Lurah yang dilegalisir oleh Camat dan/atau Akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- h) Surat keterangan meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas atau dokter yang merawat apabila meninggal dalam perawatan dan dilengkapi dengan Laporan Penjelasan Riwayat Perawatan Rekam Medis yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa (CLM.SYR.05)
- i) Surat Keterangan dari Kepolisian apabila meninggal akibat kecelakaan atau pembunuhan.

j) Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit apabila meninggal akibat kecelakaan atau pembunuhan.

k) Surat keterangan pembedahan mayat/otopsi dari Rumah Sakit jika meninggal diakibatkan karena tindakan pembedahan / otopsi.

Proses pemeriksaan klaim dimulai ketika peserta asuransi memberitahukan kepada pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputea Pekanbaru bahwa tertanggung meninggal atau mengalami kerugian. Setelah diberitahu kematian atau tertanggung mengalami kerugian, *Staff Administrative and Financial* dari Asuransi Jiwa Syariah pekanbaru akan memberikan lembaran formulir aplikasi klaim untuk diisi. Form ini berisi dokumen yang harus dipenuhi oleh peserta, data pemegang polis dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh peserta yang tertera dalam formulir klaim. Pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumipitera akan meminta dokumen asli dari klaim yang ingin diajukan.

Dengan melengkapi semua dokumen yang diminta serta bersama formulir pengajuan klaim yang sudah diisi, lalu dapat diserahkan kepada kantor pemasaran dan layanan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputea.

## **2. Kendala Pembayaran Mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputea Pekanbaru**

Pelaksanaan dalam perasuransian di PT. Asuransi Jiwa Bumiputea sendiri tidak selalu berjalan mulus, terdapat beberapa hambatan terutama dalam pembayaran klaim beserta dana *mudharabah*. Dalam pengajuannya terdapat beberapa nasabah yang tidak bisa dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputea.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru sendiri menyarankan bahwa tertanggung atau pemegang polis dapat mengajukan klaim secepatnya setelah terjadi *evenemen* (kejadian yang tidak pasti). Atau jika *evenemen* tidak terjadi maka batas pengajuan klaim ditentukan selama 2 tahun.

Bapak Hendri Saputra selaku *Administrative and Financial Staff* menjelaskan bagaimana perhitungan pembayaran klaim di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengilustrasikan perhitungan dalam pembagian klaim sebagai berikut:

Seorang peserta mengambil masa pertanggungan selama 15 tahun dengan premi sebesar Rp 1 juta pertahun. Jika skala perhitungan sebesar 2% maka dari Rp 1 juta tersebut dipotong Rp 20 ribu untuk dimasukkan ke rekening khusus (tabarru'), sehingga uang di rekening peserta tinggal Rp 980 ribu setahun.

Dalam jangka waktu 15 tahun akan terkumpul Rp 14.700.000. Uang yang dititipkan pada perusahaan asuransi tersebut berhak mendapat keuntungan bagi hasil dengan perbandingan 70:30.

Jika pada tahun kelima angsuran, peserta meninggal dunia, maka ia akan mendapat UP. Besarnya yaitu (5 x Rp 9,8 juta) dari rekening tabungan selama 5 tahun, ditambah uang bagi hasil selama 5 tahun, misalnya Rp 500 ribu. Termasuk sisa premi yang belum dibayarkan selama 10 tahun (10 x Rp 1 juta) yaitu Rp 10 juta. Uang tersebut diambil dari rekening khusus (tabarru').

Berdasarkan penelitian di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dalam hal pembayaran *mudharabah*, terdapat beberapa nasabah yang dimana *mudharabah*

dari asuransi itu tidak bisa dibayarkan. Terdapat beberapa faktor penyebab *mudharabah* ini tidak bisa dibayarkan yaitu:

a. Klaim ditunda

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendri Saputra selaku *Administrative and Financial staff* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru, terdapat beberapa nasabah yang tidak bisa untuk melakukan klaim dikarenakan ketidaklengkapan beberapa dokumen sehingga menyebabkan klaim tersebut ditunda.

Ketidaklengkapan dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat-syarat dalam pengajuan klaim, biasanya terjadi karena ketidaktelitian dan kelalaian dari pihak bertanggung untuk melengkapi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat pengajuan klaim.

Kelengkapan dokumen yang belum lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu, maka dari itu untuk sementara waktu klaim akan ditunda sampai dokumen-dokumen yang diperlukan dilengkapi agar bisa diproses pencairan klaim.

b. Klaim ditolak

Ada beberapa penyebab terjadinya penolakan terhadap klaim, di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dari pengajuan klaim yang telah diajukan peserta beberapa khusus terjadi penolakan, faktor-faktor yang menyebabkan ditolaknya klaim tersebut berupa:

- 1) Nasabah terlalu lama mengajukan klaim

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memberi batasan waktu terhadap pengajuan klaim. Batas maksimum dalam pengajuan klaim berbeda-beda tergantung klaim yang diajukan oleh tertanggung. Dalam asuransi jiwa jika nasabah meninggal dunia maka ahli waris diberikan batas maksimum untuk mengajukan klaim selama 30 hari untuk melengkapi surat kematian dan dokumen-dokumen lainnya.

2) Tidak membayar premi

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru memberikan jangka waktu penundaan untuk keterlambatan pembayaran premi selama 30 hari dari hari tagihan jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran selama 30hari dari taghan jatuh tempo, maka manfaat dari asuransi itu tidak dapat digunakan. Nasabah yang tidak melanjutkan pembayaran dalam setelah perpanjangan waktu tersebut polisnya akan dianggap tidak aktif hingga nasabah kembali membayarkan sisa premi keterlambatan untuk bisa diaktifkan kembali.

3) Hilangnya polis asuransi

Menurut bapak Hendri Saputra selaku *Administrative and Financial Staff* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Pekanbaru, beberapa kali terjadi kecerobohan dari nasabah yang kehilangan polis asuransi. Polis asuransi yang merupakan kontrak dari asuransi itu sendiri saat mendaftar hanya ada 1 polis, polis asli akan diberikan kepada nasabah sedangkan perusahaan hanya menyimpan fotocopy dari polis tersebut. Polis yang merupakan salah satu syarat utama dalam mengajukan

klaim yang hilang tidak akan bisa untuk dibayarkannya klaim apabila nasabah tidak memiliki polis. Namun polis yang hilang harus terlebih dahulu diberitakan ke kantor polisi untuk meminta surat kehilangan untuk melengkapi syarat pengajuan klaim sebagai gantinya.

Dalam klaim terdapat dana *mudharabah* yang akan diberikan kepada tertanggung/ahli waris pada saat klaim dibayarkan sesuai dengan perhitungan awal di akad polis 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Namun dari penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terdapat beberapa nasabah yang *mudharabah* ini tidak dapat dibayarkan. Sedangkan dana *Mudharabah* yang merupakan hak dari pemilik dana (*shahibul maal*) yang mana di dalam Undang-undang Nomer 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI menetapkan Fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah dimana pada bagian ketujuh menerangkan klaim atas akad *tijarah* yaitu akad *mudharabah* merupakan sepenuhnya hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

Maka dari itu dana *Mudharabah* ini merupakan hak dari pemilik dana (*shahibul maal*) yang dimana peran perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang hanya berhak untuk mengelola dana yang di amanahkan

pemilik dana. Pihak asuransi selaku *mudharib* berkewajiban untuk membayarkan dana yang telah dititipkan oleh pemilik dana. Berikut beberapa faktor mudharabah tidak dapat dibayarkan:

a) Nasabah berhenti membayar premi asuransi

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hendri Saputra selaku *Administatiff and Financial Staff* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, nasabah yang berhenti atau menunggak membayar premi di masa berjalanya asuransi tidak bisa mendapatkan dana *mudharabah* (bagi hasil), dikarenakan tunggakan premi sudah mencapai batas maksimal.

b) Nasabah berhenti dari asuransi

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hendri Saputra selaku *Administatiff and Financial Staff* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputer2a Pekanbaru, Terdapat beberapa nasabah yang tidak bisa dibayarkan *mudharabah*,dikarenakan pada PT. Asruansi Jiwa Syariah Bumiputera nasabah yang berhenti membayar premi secara sepihak dan masih dalam masa berlakunya polis tidak akan mendapatkan dana *mudharabah* (bagi hasil) dikarenakan keluar dari akad perjanjian yang telah disepakati tidak bisa berhenti secara sepihak. (Saputra, 2019)

Terdapat beberapa nasabah yang tidak dapat terbayarkan *mudharabah*, contohnya nasabah yang bernama Boni Fersan Arika yang terdaftar di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada produk Maburur Plus. Boni Fersan Arika menggunakan polis dengan jangka waktu 10 tahun dengan nilai premi (kontribusi)

Rp.100.000,00-. Boni Fersan Arika mendaftar pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputeera pada bulan Desember 2018, dan menunggak pembayaran premi (kontribusi) dari bulan Juni 2019. Ia tidak bisa mendapatkan *mudharabah* karena masih ada premi yang tertunggak sampai tunggakan premi itu dibayarkan.

Nasabah lainya bernama Khairunnas Jamal, yang mendaftar pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada bulan Oktober 2018 dengan produk Iqra Plus. Biaya Premi perbulan sebesar Rp.6.000.000,00- dengan masa jangka waktu polis selama 17 tahun. Pada kasus ini Khairunnas Jamal hanya sekali membayar premi di pembayaran pertamanya dan tidak melanjutkan pembayaran premi setelahnya. Khairunnas Jamal sebagai nasabah tidak akan mendapatkan dana *mudharabah* sampai dipenuhi pembayaran preminya dan tidak bisa melakukan klaim selama belum dibayarkanya. (Jamal, 2019)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Asuransi Syariah Bumiputera Pekanbaru melaksanakan akad *mudharabah* pada produk-produknya dimana didalamnya terdapat akad tolong menolong, bukan jual beli. Dalam akad *mudharabah* antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pekanbaru selaku *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), nasabah memberikan penuh kepercayaannya kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk mengelola dana yang dimiliki dari premi yang terkumpul serta investasi-investasi lainnya.
2. Akad *mudharabah* pada PT. Bumiputera Pekanbaru sebagai pengelola dana (*mudharib*) mengelola penuh dana yang dititipkan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam pembayaran premi dan nisbah bagi hasil sudah ditentukan di awal dan sudah diberitahukan kepada pemilik dana atau nasabah di dalam polis. Nisbah keuntungan pada akad *mudharabah* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menetapkan pembagian nisbah sebesar 70:30, yaitu 70% untuk pemegang polis dan 30% untuk perusahaan. Namun dalam pelaksanaan terdapat berbagai hambatan tidak bisa dibayarkannya *mudharabah*, yang mana *mudharabah* merupakan syarat agar asuransi itu boleh dilaksanakan menurut syariah.

## B. Saran

1. Sebaiknya, perusahaan memberikan informasi dengan mensosialisasikan prosedur dan proses yang berlaku sesuai dengan yang tertera didalam polis untuk mengurangi terjadinya kesalah pahaman terhadap pembayaran.
2. Sebaiknya, sebelum peserta mendaftar mendapatkan penjelasan tentang pembayaran *mudharabah*, tentang apa saja faktor faktor tidak dibayarkanya *mudharabah* tersebut atau menjelaskan tentang pembayaran *mudharabah* itu sendiri di dalam polis agar peserta mengertidan mengetahui dan tidak terjadi perselisihan kedepanya antara pemilik dana dan pengelola.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku buku

- Ali, A. H. (2005). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amrin, A. (2016). *Asuransi Syariah*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Fajri, E. Z., & Senja, R. A. (2004). *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.
- Ganie, J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, G., & Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maslehuddin, M. (1999). *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera.
- muhammad. (2004). *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Adita Bakti.
- Muslich, A. W. (2001). *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nopriansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Nopriyansyah, W. (2015). *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Andi.
- Nopriyansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Notosusastro, M. (2013). *ASURANSI DAN USAHA PERANSURANSIAN DI INDONESIA*. Bandung: ALFABETA.

- Perwaatmadja, K. (2005). *bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Prakoso, D. (2000). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Purwosutjipto, H. (1990). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Pertanggung*. Jakarta: Djambatan.
- Puspitasari, N. (2011). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASURANSI ISLAM SERTAPERBEDAANNYA DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL. *JEAM Vol X No. 1/2011*, 38.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pundi Aksara.
- Salim, A. (2007). *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santi, J. T., & Qamariyah, N. (2015). *SELAMI ASURANSI DEMI PROTEKSI DIRI*. Kompas.
- Sendra, K. (2004). *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link proteksi sekaligus investasi*. Jakarta: PPM dan PT Ansurans Jiwasraya (Persero).
- Sudarsono, h. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo persada.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah Konsep dan Operasional*. Jakarta : Gema Insani.
- Syafrinaldi. (2013). *Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta: UIR Press.

## 2. Jurnal dan artikel

- Asuransi, P., & Bermotor, K. (2019). Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor, 03(April).

Santri, selvi H. (2018). Pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang. *Uir Law Review*, 02, 354–369.

[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).2073](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).2073).

Sucipta, M. R. & P. R. (2019). Perlindungan Asuransi Terhadap Kapal Pompong Sebagai Alat Pengangkutan Niaga Di Kota Tanjung Pinang. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 03(April).

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

### 4. Internet

Bumiputera, P. A. (n.d.). *Bumiputera Syariah*. Retrieved agustus 11, 2019, from BumiPutera Syariah: <http://bumiputerasyariah.co.id>